



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arman A. Halik Alias Arman
2. Tempat lahir : Lakea
3. Umur/Tanggal lahir : 57/14 April 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Arman A. Halik Alias Arman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa tetap menolak untuk didampingi Advokat (Desaveu);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMAN A HALIK Alias ARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan peganiayaan yang menyebabkan orang lain luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMAN A HALIK Alias ARMAN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ARMAN A HALIK Alias ARMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak tetap ditahan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **ARMAN A. HALIK Alias ARMAN** selanjutnya disebut terdakwa, sekitar pukul 19.00 Wita pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu-waktu pada bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah perempuan Hadi Jabai yang beralamat di Desa Lamadonng I (satu) Kecamatan Momunu Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu yang telah dijelaskan diatas, berawal dari saksi korban Moh. Irfan menjenguk neneknya yang bernama Hadi Jabai yang sedang sakit akibat dari terjatuh di lantai karena ditabrak dengan badan oleh Terdakwa dan sdr Faisal. Tidak berselang lama, tiba tiba-tiba saksi korban Moh. Irfan melihat terdakwa berada di rumah Nenek Hadi Jabai dan masuk ke dalam kamar nenek Hadi Jabai dari arah kiri saksi korban Moh. Irfan sehingga menyebabkan saling berhadapan antara saksi korban Moh. Irfan dengan terdakwa. Tiba-tiba terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Moh. Irfan dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi terkepal yang mengenai kelopak mata sebelah kiri pada wajah saksi korban Moh. Irfan sebanyak satu kali, sehingga menyebabkan saksi korban Moh. Irfan tergeser mundur.

Berdasarkan Visum et repertum Nomor: 350 / 640 . 50 / RSUD / 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Indra F. Mangimbo dengan No.SIP.503/0000013/SIPD/DPMPTJP/2019 pada tanggal 08 Juni 2021, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada seseorang bernama Moh Irfan, jenis kelamin laki-laki, umur dua puluh sembilan tahun, pekerjaan petani, kewarganegaraan indonesia, agama islam, dan alamat desa ILambe, Kec. Lakea, Kab. Buol, ditemukan tiga keluhan atau kelainan yang di dapat pada saat pemeriksaan, yaitu *pertama*, terdapat luka memar di bagian bawah mata kiri, ukuran tiga koma dua sentimeter kali satu koma empat sentimeter; *kedua* terdapat luka memar di bagian samping kanan bibir bawah, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan ketiga terdapat luka memar di bagian bawah, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeterbelakang negatif (-), warna sama dengan sekitarnya.

## KESIMPULAN:

Dari hasil pemeriksaan medis yang kami lakukan, ditemukan luka memar di bagian bawah mata kiri dan di bibir bagian bawah. Keadaan tersebut di duga akibat trauma benda tumpul. Terhadap luka memar di bagian samping kanan bibir bawah, dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka memar di bibir bagian bawah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter disebabkan karena adanya benturan dari orang yang saat itu meleraikan atau mengamankan saksi korban Moh. Irfan dan dua luka memar pada bibir samping kanan dan bibir bagian bawah tidak ada kaitannya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Moh, Irfan yang dilakukan sebanyak satu kali mengenai kelopak mata sebelah kiri pada wajah saksi korban Moh. Irfan.

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. IRFAN alias IRFAN** memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam kamar rumah perempuan HADI JABAI yang berada di Desa Lamadong I (satu) Kec. Momunu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian pelaku dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN dan ia memiliki hubungan keluarga yakni sebagai sepupunya, namun ia tidak memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN Kemudian yang menjadi korbannya adalah ia sendiri.
  - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan *Penganiayaan* terhadapnya dengan cara pada saat ia sedang di menjenguk neneknya yang bernama perempuan HADI JABAI yang sakit di dalam kamar yang beralamat di Desa Lamadong I, kemudian pada saat itu ia sedang mengelus kaki neneknya tersebut dan ia dalam posisi berdiri dan menghadap ke arah neneknya yang terbaring namun tiba-tiba ia melihat terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN masuk ke dalam kamar tersebut dari arah kirinya dan ia saling berhadapan dengan terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN, Kemudian terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN langsung memukul wajahnya yang mengenai kelopak mata sebelah kiri, yang mana terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi terkepal, sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu ia tergeser mundur, setelah itu ia melarikan diri keluar kamar tersebut dan menuju di ruang tamu, kemudian ada beberapa keluarga yang berada di rumah neneknya tersebut salah satunya yang bernama lelaki HAMDAN meleraikan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN, kemudian ia keluar rumah tersebut, setelah itu ia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa, posisi terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana *Penganiayaan* terhadapnya yakni ia saling berhadapan dengan terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Kemudian seingatnya selain terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan *Penganiayaan* terhadapnya sudah tidak ada lagi orang lain hanya terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN. Kemudian pada saat melakukan tindak pidana *Penganiayaan* terhadapnya pelaku hanya menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam kondisi terkepal. Kemudian ia tidak mengetahui penyebab pelaku melakukan penganiayaan terhadapnya. Kemudian sebelumnya antara ia dan pelaku tidak pernah mempunyai permasalahan.
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum, nomor : 350/640.50/rsud/2021, yang ditanda tangani oleh dr. INDRA F. MANGIBO, pada tanggal 08 Juni 2021. Yang menjelaskan bahwa luka yang ia alami akibat penganiayaan tersebut, yakni :
  - Terdapat luka memar di bagian bawah mata kiri, ukuran tiga koma dua sentimeter. Yang mana dapat ia jelaskan akibat luka memar pada bagian bawah mata kiri tersebut dikarenakan dipukul oleh terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam kondisi terkepal.
  - Terdapat luka memar di bagian samping kanan bibir bawah, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Yang mana dapat ia jelaskan akibat luka memar di bagian samping kanan bibir bawah, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter tersebut ia sudah tidak menyadarinya, namun sepengetahuannya luka tersebut dikarenakan terdapat benturan dari orang yang saat itu meleraai atau mengamankannya, namun ia tidak mengetahui orang tersebut. Dan luka tersebut tidak ada kaitanya dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN.
  - Terdapat luka memar di bibir bagian bawah, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Yang mana dapat saya jelaskan juga akibat luka memar di bibir bagian bawah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul





tersebut saya sudah tidak menyadarinya, namun sepengetahuan saya luka tersebut dikarenakan terdapat benturan dari orang yang saat itu meleraikan atau mengamankan saya, namun saya tidak mengetahui orang tersebut. Dan luka tersebut tidak ada kaitannya dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **FIRAWATI R. HENTU alias FIRA** keterangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam kamar rumah perempuan HADI JABAI yang berada di Desa Lamadong I (satu) Kec. Momunu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian sepengetahuannya pelaku dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN dan ia memiliki hubungan keluarga yakni pamannya namun ia tidak memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN. Kemudian yang menjadi korbannya adalah saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dan ia memiliki hubungan keluarga yakni sepupunya.
- Bahwa, Saksi menerangkan sehingga ia mengetahui bahwa terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN karena ia melihat langsung dengan mata kepalaanya bahwa terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN langsung melakukan penganiayaan terhadap bahwa terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut terhadap lelaki MOH. IRFAN alias IRFAN.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dengan cara pada saat saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sedang di menjenguk nenek yang bernama perempuan HADI JABAI yang sakit di dalam kamar yang beralamat di Desa Lamadong I, kemudian pada saat itu saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sedang mengelus kaki nenek tersebut dan saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dalam posisi berdiri dan menghadap ke arah nenek tersebut yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaring namun tiba-tiba ia melihat terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN masuk ke dalam kamar tersebut dari arah kiri saksi MOH. IRFAN alias IRFAN kemudian saksi MOH. IRFAN alias IRFAN saling berhadapan dengan terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN, Kemudian terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN langsung memukul wajah saksi MOH. IRFAN alias IRFAN yang mengenai kelopak mata sebelah kiri, yang mana terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN memukul saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi terkepal, sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi MOH. IRFAN alias IRFAN tergeser mundur, setelah itu ia langsung lari keluar rumah karena ia merasa takut.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN alias ARMAN memukul saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam kondisi terkepal dan mengenai pada bagian wajah saksi MOH. IRFAN alias IRFAN tepatnya bagian kelopak mata sebelah kiri saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian yang dialami saksi MOH. IRFAN alias IRFAN setelah lelaki ARMAN A. HALIK melakukan penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sebanyak 1 (satu) kali yakni saat terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN memukul saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pada bagian wajah atau kelopak mata sebelah kiri saksi MOH. IRFAN alias IRFAN mengalami lebam, memar dan bengkak pada kelopak mata saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sebelah kiri. Kemudian akibat penganiayaan tersebut saksi MOH. IRFAN alias IRFAN masih bisa aktifitas sehari-hari.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa seingatnya posisi terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN yakni saksi MOH. IRFAN alias IRFAN saling berhadapan dengan terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Kemudian sepengetahuannya selain terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sudah tidak ada lagi orang lain hanya terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN. Kemudian pada saat melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadapnya pelaku

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam kodisi terkepal. Kemudian ia tidak mengetahui penyebab terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan penganiayaan terhadap lelaki MOH. IRFAN alias IRFAN. Kemudian ia tidak mengetahui apakah sebelumnya antara terdakwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN dan saksi MOH. IRFAN alias IRFAN pernah mempunyai permasalahan.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **SRI NAIMA SOUNO alias IMA** keterangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam kamar rumah perempuan HADI JABAI yang berada di Desa Lamadong I (satu) Kec. Momunu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian pelaku dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN namun ia tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan sedarah dengan terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN. Kemudian yang menjadi korbannya adalah saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dan ia juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan lelaki MOH. IRFAN alias IRFAN. Kemudian sehingga ia mengetahui bahwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN karena ia melihat langsung dengan mata kepalaanya bahwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN langsung melakukan penganiayaan terhadap bahwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut terhadap lelaki MOH. IRFAN alias IRFAN.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN tersebut yakni dengan cara pada saat saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sedang di menjenguk nenek yang bernama perempuan HADI JABAI yang sakit di dalam kamar yang beralamat di Desa Lamadong I, kemudian pada saat itu saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sedang mengelus kaki nenek tersebut dan saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dalam posisi berdiri dan menghadap ke arah nenek tersebut yang terbaring namun tiba-tiba ia melihat terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN masuk ke dalam kamar tersebut dari arah kiri saksi MOH. IRFAN alias IRFAN kemudian saksi MOH. IRFAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IRFAN saling berhadapan dengan terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN, Kemudian terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN langsung memukul wajah saksi MOH. IRFAN alias IRFAN yang mengenai kelopak mata sebelah kiri, yang mana terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN memukul saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi terkepal, sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi MOH. IRFAN alias IRFAN tergeser mundur, setelah itu ia langsung lari keluar rumah karena ia merasa takut.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN alias ARMAN memukul saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam kondisi terkepal dan mengenai pada bagian wajah saksi MOH. IRFAN alias IRFAN tepatnya bagian kelopak mata sebelah kiri saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian sepengetahuannya, yang dialami saksi MOH. IRFAN alias IRFAN setelah lelaki ARMAN A. HALIK melakukan penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sebanyak 1 (satu) kali yakni saat terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN memukul saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pada bagian wajah atau kelopak mata sebelah kiri saksi MOH. IRFAN alias IRFAN mengalami lebam, memar dan bengkak pada kelopak mata saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sebelah kiri. Kemudian akibat penganiayaan tersebut saksi MOH. IRFAN alias IRFAN masih bisa aktifitas sehari-hari.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa posisi terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN yakni saksi MOH. IRFAN alias IRFAN saling berhadapan dengan terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Kemudian sepengetahuannya selain terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sudah tidak ada lagi orang lain hanya terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN. Kemudian pada saat melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadapnya pelaku hanya menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam kondisi terkepal. Kemudian ia tidak mengetahui penyebab terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan penganiayaan terhadap lelaki MOH. IRFAN alias IRFAN. Kemudian ia tidak mengetahui apakah sebelumnya antara terdakwa ARMAN A. HALIK

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ARMAN dan saksi MOH. IRFAN alias IRFAN pernah mempunyai permasalahan.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **ARIANSYAH alias UTUL** keterangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam kamar rumah perempuan HADI JABAI yang berada di Desa Lamadong I (satu) Kec. Momunu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian pelaku dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN dan ia memiliki hubungan keluarga yakni pamannya namun ia tidak memiliki hubungan sedarah dengan terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN. Kemudian yang menjadi korbannya adalah saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dan ia memiliki hubungan keluarga yakni sepupunya. Kemudian sehingga ia mengetahui bahwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN karena ia melihat langsung dengan mata kepalanya bahwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN langsung melakukan penganiayaan terhadap bahwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut terhadap lelaki MOH. IRFAN alias IRFAN.
- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuannya selain terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sudah tidak ada lagi orang lain hanya terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN. Kemudian pada saat melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadapnya pelaku hanya menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam kodisi terkepal. Kemudian ia tidak mengetahui penyebab terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan penganiayaan terhadap lelaki MOH. IRFAN alias IRFAN. Kemudian ia tidak mengetahui apakah sebelumnya antara terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN dan saksi MOH. IRFAN alias IRFAN pernah mempunyai permasalahan. Kemudian pada saat kejadian tersebut ia menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri bahwa pada saat terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN ia berada di dalam kamar nenek perempuan HADI JABAI tepatnya di pintu kamar perempuan HADI JABAI sedang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul



berdiri dan menjenguk nenek perempuan HADI JABAI yang sedang sakit yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN tersebut.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa orang lain yang melihat kejadian tersebut adalah perempuan FIRAWATI R. HENTU alias FIRA dan perempuan IMA yang beralamat di Desa Lamadong I (satu), Kec. Momunu, Kab. Buol. Kemudian menurutnya agar pelaku penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN tersebut dapat di proses susai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi **ARSIN** keterangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam kamar rumah perempuan HADI JABAI yang berada di Desa Lamadong I (satu) Kec. Momunu Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian sepengetahuannya pelaku dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN dan ia memiliki hubungan keluarga yakni ayah kandungnya terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN. Kemudian yang menjadi korbannya adalah saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dan ia memiliki hubungan keluarga yakni pamannya. Kemudian sehingga ia mengetahui bahwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN karena ia melihat bahwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan penganiayaan terhadap bahwa terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut terhadap lelaki MOH. IRFAN alias IRFAN.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dengan cara pada saat saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sedang di menjenguk nenek yang bernama perempuan HADI JABAI yang sakit di dalam kamar yang beralamat di Desa Lamadong I, kemudian pada saat itu saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dalam posisi berdiri dan menghadap ke arah nenek tersebut yang terbaring kemudian terdakwa ARMAN A. HALIK alias

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul



ARMAN masuk ke dalam kamar tersebut dari arah kiri saksi MOH. IRFAN alias IRFAN kemudian saksi MOH. IRFAN alias IRFAN saling berhadapan dengan terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN, Kemudian terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN langsung memukul wajah saksi MOH. IRFAN alias IRFAN yang mengenai kelopak mata sebelah kiri, yang mana terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN memukul saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dengan menggunakan tangan kanan dalam kondisi terkepal, sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu lelaki ARIANYAH alias UTUL langsung menahannya yang saat itu juga berada di dalam kamar tersebut. Setelah itu ia langsung keluar rumah bersama terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN.

- Bahwa, Saksi menerangkan sepengetahuannya selain terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sudah tidak ada lagi orang lain hanya terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN. Kemudian pada saat melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN pelaku hanya menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam kondisi terkepal. Kemudian penyebab lelaki ARMAN A. HALIK alias SARMAN melakukan penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dikarenakan pada saat itu terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN kesal atau marah karena melihat anak atau kakak kandungnya (lelaki ARSAN A. ABD. HALIK alias ARSAN) yang berdarah pada bagian kepala yang mana saat itu lelaki ARSAN dalam kondisi mabuk minuman beralkohol. Yang mana sebelumnya pada saat itu ia melihat saksi MOH. IRFAN alias IRFAN marah-marah terhadap lelaki IRFAN A. ABD. HALIK alias IRFAN, Kemudian ia memberitahu kepada terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN mengenai hal tersebut, sehingga terdakwa ARMAN A. HALIK alias ARMAN marah dan melakukan penganiayaan terhadap lelaki MOH. IRFAN alias IRFAN.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, telah pula diperlihatkan bukti surat berupa Visum et repertum 350 / 640.50 / BRSUD / 2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh dr. INDRA F. MANGIMBO, Jabatan Dokter Umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol melakukan Pemeriksaan dan tindakan Medis terhadap Saksi Korban dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kelainan atau Keluhan pada Saksi Korban lelaki MOH. IRFAN berupa :

- Terdapat luka memar di bagian bawah mata kiri, ukuran tiga koma dua sentimeter.
- Terdapat luka memar di bagian samping kanan bibir bawah, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka memar di bibir bagian bawah, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Dengan kesimpulan bahwa dari hasil Pemeriksaan yang kami lakukan, ditemukan luka memar di bagian bawah mata kiri dan bibir bagian bawah. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa, Terdakwa mengakui kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam kamar rumah perempuan HADI JABAI yang berada di Desa Lamadong I Kec. Momunu Kab. Buol. Kemudian yang menjadi korban penganiayaan yang ia lakukan pada saat kejadian tersebut adalah lelaki MOH. IRFAN alias IRFAN, Alamat Desa Ilambe Kec. Lakea, Kab. Buol. Kemudian ia melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi MOH. IRFAN alias IRFAN pada saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya. Dan pada saat ia melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi MOH. IRFAN alias IRFAN saat itu mengenai pada bagian wajah dan tepatnya mengena di bagian kelopak mata sebelah kiri korban Lelaki MOH. IRFAN alias IRFAN. Kemudian pada saat ia melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi MOH. IRFAN alias IRFAN saat itu ia hanya menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam keadaan terkepal.
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa ia melakukan penganiayaan terhadap Saksi MOH. IRFAN alias IRFAN saat itu dengan cara ia masuk ke dalam rumah nenek korban yakni perempuan HADI JABAI yang sakit di dalam kamar, yang saat itu sedang berdiri menghadap perempuan HADI JABAI yang sedang terbaring, kemudian ia langsung memukul korban Saksi MOH. IRFAN alias IRFAN dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam kondisi terkepal sebanyak satu kali dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pada wajah bagian kelopak mata sebelah kiri korban Lelaki MOH, IRFAN alias IRFAN. Setelah itu korban Saksi MOH. IRFAN alias IRFAN keluar kamar tersebut dan menuju ruang tamu, setelah itu ada beberapa keluarga yang berada di dalam rumah perempuan HADI JABAI tersebut yang ia tidak ketahuai nama melairnya, dan saat itu ia sudah diam. Kemudian pada saat ia melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi MOH. IRFAN alias IRFAN posisinya berada saling berhadapan dengan saksi MOH. IRFAN alias IRFAN yang berjarak sekitar 1 (satu) meter. Kemudian sesaat setelah ia melakukan penganiayaan tersebut ia melihat korban masih baik-baik saja dan saat itu korban saksi MOH. IRFAN alias IRFAN mengalami luka pada bagian bibirnya. Kemudian tidak ada lagi orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban Lelaki MOH. IRFAN alias IRFAN. Kemudian sebelumnya ia tidak pernah berselisih paham dengan korban Lelaki MOH. IRFAN alias IRFAN.

- Bahwa, Terdakwa mengakui adapun yang menjadi penyebab sehingga ia melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi MOH. IRFAN alias IRFAN karena pada saat itu ia melihat anaknya lelaki ARSAN A. ABD. HALIK alias ARSAN datang ke rumahnya yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol, telah mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, kemudian anak saya yang bernama lelaki ARSIN mengatakan bahwa lelaki ARSAN A. ABD. HALIK alias ARSAN telah dipukul oleh salah seorang pemuda yang berada di Desa Lamadong I, Kec. Momunu, Kab. Buol, karena mendengar hal tersebut ia merasa marah dan emosi sehingga ia langsung mencari pemuda tersebut, namun saat itu ia tidak mendapatkan pemuda tersebut, dan ia mendapatkan informasi dari anaknya lelaki IRSIN bahwa korban saksi MOH. IRFAN alias IRFAN sempat mengamuk, sehingga ia langsung mencari korban saksi MOH. IRFAN alias IRFAN kemudian ia masuk ke dalam rumah nenek korban yakni perempuan HADI JABAI dan langsung melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban saksi MOH. IRFAN alias IRFAN tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi surat, dan keterangan terdakwa, yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah HADI JABAI yang berada di Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH IRFAN Alias IRFAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan tepat mengenai bagian wajah bagian kelopak mata sebelah kiri saksi korban, yang menjadi dasar terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban MOH IRFAN Alias IRFAN adalah bahwa sebelumnya terdakwa mendapati anaknya yaitu ARSAN ABD HALIK Alias ARSAN pulang kerumah dalam keadaan luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah saat itu anak terdakwa pulang di antar oleh saksi ARSIN dan saat itu saksi ARSIN mengatakan kepada terdakwa bahwa anak terdakwa yaitu ARSAN ABD HALIK Alias ARSAN di pukul oleh seorang pemuda di Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa emosi dan langsung mencari siapa pelaku yang telah memukul anaknya, akan tetapi terdakwa tidak mendapati siapa yang telah memukul anaknya, bahwa kemudian terdakwa mendapatkan informasi dari saksi ARSIN bahwa saksi korban MOH IRFAN Alias IRFAN sempat mengamuk, dan saat itu terdakwa langsung mencari saksi korban dan mendapati saksi korban sedang berada di rumah nenek saksi korban, saat itu saksi korban sedang menjenguk neneknya yang sedang sakit, bahwa saat itu saksi korban tepat berada di rumah neneknya tepatnya sedang berada di kamar neneknya yang sedang sakit, kemudian saat itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar nenek saksi korban dan mendapati saksi korban di dalam kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal dan tepat mengenai wajah saksi korban tepatnya di bagian kelopak mata sebelah kiri. Berdasarkan Visum et repertum 350 / 640.50 / BRSUD / 2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh dr. INDRA F. MANGIMBO, Jabatan Dokter Umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol melakukan Pemeriksaan dan tindakan Medis terhadap Saksi Korban dan menemukan kelainan atau Keluhan pada Saksi Korban lelaki MOH. IRFAN berupa :

- Terdapat luka memar di bagian bawah mata kiri, ukuran tiga koma dua sentimeter.
- Terdapat luka memar di bagian samping kanan bibir bawah, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul*



- Terdapat luka memar di bibir bagian bawah, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Dengan kesimpulan bahwa dari hasil Pemeriksaan yang kami lakukan, ditemukan luka memar di bagian bawah mata kiri dan bibir bagian bawah. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa, luka yang disebabkan langsung oleh pukulan terdakwa adalah hanya luka pada bagian bawah kelopak mata kiri saksi korban sedangkan luka lainnya disebabkan oleh benturan pada saat warga sekitar meleraikan pemekulan antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

#### **Ad. 1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **ARMAN A. HALIK alias ARMAN** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

#### **Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan



apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang terjadi padanya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wicens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

**(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168*).**

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian melakukan penganiayaan adalah pelaku harus betul-betul menghendaki untuk memberikan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada korbannya dan pelaku juga mengetahui betul akibat dari perbuatannya itu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di kamar rumah HADI JABAI yang berada di Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOH IRFAN Alias IRFAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan tepat mengenai bagian wajah bagian kelopak mata sebelah kiri saksi korban, yang menjadi dasar terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban MOH IRFAN Alias IRFAN adalah bahwa sebelumnya terdakwa mendapati anaknya yaitu ARSAN ABD HALIK Alias ARSAN pulang kerumah dalam keadaan luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah saat itu anak terdakwa pulang di antar oleh saksi ARSIN dan saat itu saksi ARSIN mengatakan kepada terdakwa bahwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul





anak terdakwa yaitu ARSAN ABD HALIK Alias ARSAN di pukul oleh seorang pemuda di Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa emosi dan langsung mencari siapa pelaku yang telah memukul anaknya, akan tetapi terdakwa tidak mendapati siapa yang telah memukul anaknya, bahwa kemudian terdakwa mendapatkan informasi dari saksi ARSIN bahwa saksi korban MOH IRFAN Alias IRFAN sempat mengamuk, dan saat itu terdakwa langsung mencari saksi korban dan mendapati saksi korban sedang berada di rumah nenek saksi korban, saat itu saksi korban sedang menjenguk neneknya yang sedang sakit, bahwa saat itu saksi korban tepat berada di rumah neneknya tepatnya sedang berada di kamar neneknya yang sedang sakit, kemudian saat itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar nenek saksi korban dan mendapati saksi korban di dalam kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal dan tepat mengenai wajah saksi korban tepatnya di bagian kelopak mata sebelah kiri. Berdasarkan Visum et repertum 350 / 640.50 / BRSUD / 2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh dr. INDRA F. MANGIMBO, Jabatan Dokter Umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol melakukan Pemeriksaan dan tindakan Medis terhadap Saksi Korban dan menemukan kelainan atau Keluhan pada Saksi Korban lelaki MOH. IRFAN berupa :

- Terdapat luka memar di bagian bawah mata kiri, ukuran tiga koma dua sentimeter.
- Terdapat luka memar di bagian samping kanan bibir bawah, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka memar di bibir bagian bawah, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Dengan kesimpulan bahwa dari hasil Pemeriksaan yang kami lakukan, ditemukan luka memar di bagian bawah mata kiri dan bibir bagian bawah. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa, luka yang disebabkan langsung oleh pukulan terdakwa adalah hanya luka pada bagian bawah kelopak mata kiri saksi korban sedangkan luka lainnya disebabkan oleh benturan pada saat warga sekitar meleraai pemekulan antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut Majelis menilai bahwa penyebab dari pukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul



dilakukan karena emosi karena terdakwa mendengar bahwa saksi korban juga merupakan penyebab dari terlukanya anak terdakwa. Artinya disini bahwa keinginan terdakwa untuk memberikan rasa sakit kepada saksi korban memang telah ada serta arah sasaran serangan pukulan secara sadar dilakukan oleh terdakwa dan memang ditujukan ke bagian wajah saksi korban sehingga terlihat memang apa yang dikaukan terdakwa kepada saksi korban dilakukan dengan kesengaja dan kesadaran dan sangat menghendaki agar korban merasa sakit sebagai bentuk pelampiasan emosi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut, didapatkan fakta bahwa akibat pukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum, khususnya luka pada bagian bawah kelopak mata kiri korban, Hal tersebut sudah dapat dipastikan bahwa akibat dari pukulan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit atau tidak enak sebagaimana pengertian PENGANIAYAAN diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa terdakwa memang telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur "**barang siapa**" yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **ARMAN A. HALIK alias ARMAN** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaanPenuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPenuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa(vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Korban telah memaafkan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN A. HALIK alias ARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., Agung Dian Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Dicky Septiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Agung Dian Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)